



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan 1603076203860002, Tempat tanggal lahir: XXXXXXXXX, Umur 38 Tahun 8 bulan Agama Islam Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani Alamat Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Handphone: 083839345147. Dalam hal ini memilih domisili elektronik pada email: XXXXXXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan seorang anak dengan identitas:

Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXX
Umur : 15 tahun 7 bulan

1 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Alamat : XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Muara
Enim Provinsi Sumatera Selatan;

dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX
Umur : 28 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD Tidak Tamat
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Penghasilan : Rp.1.000.000-. (satu juta rupiah)
Alamat : XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim,
Provinsi Sumatera Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul

2. Bahwa secara umum, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

3. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut saat ini belum mencapai 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor:B-122/Kua.16.03.071/PW.02/11/2024;

4. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Surya Iskandar telah meninggal dunia pada Tahun 2010;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan

2 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXsaat ini baru berumur 15 tahun 7 bulan dan XXXXXXXXXXXX berumur 28 tahun 8 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXberstatus perawan, sementara XXXXXXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini dalam kondisi hamil dan telah diperiksa oleh bidan setempat;
- Bahwa saat ini anak dari Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai buruh harian lepas serabutan dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000 setiap bulan;
- Bahwa keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda, atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bernama xxx telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan merupakan Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Ayah Kandung XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXsaat ini baru berumur 15 tahun 7 bulan dan XXXXXXXXXXXX berumur 28 tahun 8 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus perawan, sementara XXXXXXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini dalam kondisi hamil dan telah diperiksa di bidan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja serabutan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000 setiap bulan;

4 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda, atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini baru berumur 15 tahun 7 bulan dan XXXXXXXXXXXX berumur 28 tahun 8 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus perawan, sementara XXXXXXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan telah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX baru diketahui dalam kondisi hamil sekitar 12 minggu yang lalu kemudian langsung periksa ke bidan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja serabutan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000 setiap bulan;
- Bahwa keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda, atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

A. Bukti Surat

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

5 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 1603CLU1105200905783, yang aslinya diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-nazzegeleⁿ di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas namaxXXXXXXXXXX, Nomor KT.97.1945.JB yang aslinya diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 1997, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-nazzegeleⁿ di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama XXXXXXXXXXXXx, tanggal 19 November 2024, diterbitkan oleh Bidan Praktek, Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut telah di-nazzegeleⁿ di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, B.22/Kua.16.03.071/PW.02/11/2024, tanggal 20 November 2024, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-nazzegeleⁿ di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, saksi sebagai Ayah Kandung dari Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXX namun saksi kenal setelah memiliki hubungan dengan cucu saksi;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXsaat ini masih dibawah umur dan saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX telah berumur lebih dari 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus perawan, sementara XXXXXXXXXXXX berstatus jejak;

6 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXsaat ini tidak melanjutkan sekolah lagi dan masih turut orang tua;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, kekerabatan, dan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memiliki hubungan dan kedua anak sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan serta penghasilannya XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXX telah berzina dan XXXXXXXXXXXXsaat ini telah hamil;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Para Pemohon untuk tidak menikahkan dulu anak Para Pemohon;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, saksi sebagai Keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXX namun saksi kenal setelah memiliki hubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXsaat ini masih dibawah umur dan saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX telah berumur lebih dari 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus perawan, sementara XXXXXXXXXXXX berstatus jejaka;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXsaat ini tidak melanjutkan sekolah lagi dan masih turut orang tua;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, kekerabatan, dan sepersusuan;

7 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memiliki hubungan dan kedua anak sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan serta penghasilannya XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah berzina dan XXXXXXXXXXXX saat ini telah hamil;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Para Pemohon untuk tidak menikahkan dulu anak Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan

8 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan merupakan ibu kandung dari anak dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pemohon telah dipanggil secara eletronik dengan resmi dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini ibu kandung calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

9 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah karena anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX bermaksud meminta izin untuk dapat menikah dengan XXXXXXXXXXXX, namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat hingga antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan badan, oleh karenanya memohon agar anak kandung Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

10 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga anak Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan XXXXXXXX merupakan anak dari pasangan XXXXXXXXXXXX, secara materil Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXx. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan XXXXXXXXx merupakan anak laki laki dari ayah bernama XXXXXXXxx. secara materil Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan XXXXXXXXXX telah dinyatakan positif hamil oleh bidan praktek. secara materil Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

11 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, cakap untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, serta memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) R.Bg. saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang diketahui sendiri secara langsung serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan pemohon keterangan orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 15 tahun 7 bulan dan anak pemberi keterangan bernama XXXXXXXXXXXX umur 28 tahun 8 bulan;
2. Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dan sebagainya;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan badan hingga hamil;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah bekerja serabutan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

12 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX merupakan tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah antara keduanya, karena Allah SWT mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun, sebagaimana hukum dalam Q.S An-Nisa/4: ayat 23, Artinya, *"Diharamkan bagi kalian menikahi (1) ibu-ibu kalian; (2) anak-anak perempuan kalian; (3) saudara-saudara perempuan kalian; (4) bibi-bibi dari jalur ayah kalian; (5) bibi-bibi dari jalur ibu kalian; (6) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian; (7) anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian; (8) ibu-ibu susuan kalian; (9) saudara-saudara perempuan kalian dari satu susuan; (10) ibu-ibu dari para istri kalian; (11) anak-anak tiri kalian yang dalam perawatan kalian dari para istri yang telah kalian setubuhi, bila kalian belum menyetubuhinya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak tiri kalian dari mereka; (12) para istri dari anak laki-laki kalian yang dari anak kandung kalian (bukan anak adopsi); dan (13) diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan; kecuali pernikahan terhadap para perempuan tersebut pada zaman Jahiliyah yang telah lewat. Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Pengasih."* sehingga Hakim menilai para pemohon tidak menyalahi hukum syar'i agar dapat menikahkan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: *"Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat*

13 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak di persidangan dan berdasarkan fakta hukum yang menjadi hal mendesak dalam perkara *a quo* karena XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan badan dan XXXXXXXXXXXX saat ini dalam kondisi hamil dan keduanya sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah mengakui melakukan zina hingga mengakibatkan hamil dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlarang secara syariat Islam, namun dalam persidangan keduanya telah menyadari kesalahannya dan meminta untuk diberikan izin agar keduanya dapat menikah;

Menimbang, bahwa mengingat janin yang berada dalam kandungan XXXXXXXXXXXX adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan (*hayah Mukhtarimah*) yang harus dihormati, menggugurkannya berarti menghentikan atau menghilangkannya kehidupan yang telah ada merupakan haram hukumnya, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Isra/17; 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ ۖ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya:”Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlunya seorang janin diberikan perlindungan hukum karena janin memerlukan perlindungan orang tuanya, janin memiliki fisik yang masih lemah, janin memiliki kondisi yang masih labil, janin belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, janin belum dewasa, janin memerlukan pendidikan ruhani dalam kandungan seorang ibu;

Menimbang, bahwa janin yang berada dalam kandungan XXXXXXXXXXXX perlu diberikan perlindungan yang sesuai dengan fitrahnya berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hukum Islam yang terletak pada adanya jaminan bahwa syariat

14 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sifat yang langgeng dan kekal, penuh kebaikan, terhormat, konsisten dan mulia. Oleh karena itu, tujuan perlindungan hukum Islam terhadap janin dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keselamatan janin yang berada dalam kandungan **XXXXXXXXXX**, begitupun kemaslahatan dan keselamatan bagi anak pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** sebagai ibu yang mengandung (*hifdzu al nasl*);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan pernikahan yang dilakukan oleh keluarga **XXXXXXXXXXXX** kepada **XXXXXXXXXXXX**, merupakan perbuatan yang ma'ruf, maka Hakim berpendapat **XXXXXXXXXXXX** telah di izinkan oleh pemohon untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**, bukanlah suatu hal terlarang dengan memperhatikan pula aspek-aspek sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena masa khitbah dalam hukum islam tidak disebutkan secara jelas jangka waktunya, namun dalam Islam tidak boleh terlalu lama jangka waktu **XXXXXXXXXXXX** menunggu dalam pinangan **XXXXXXXXXXXX** dan harus menyegerakan pernikahan disamping demikian **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** telah melakukan hubungan zina hingga mengakibatkan **XXXXXXXXXXXX** saat ini dalam kondisi hamil, dengan demikian Hakim memerintahkan Pemohon untuk segera menikahkan **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** melalui kesepakatan tanggal menikah yang ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek ekonomi, seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, seperti nafkah, kiswah (sandang), maskan (tempat tinggal), biaya perawatan dan pengobatan, hingga biaya pendidikan anak apabila telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa **XXXXXXXXXXXX** telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa telah diketahui penghasilan **XXXXXXXXXXXX** dan ditambah adanya komitmen di persidangan **XXXXXXXXXXXX** bersedia untuk bertanggung jawab dan berkomitmen untuk tetap memiliki penghasilan setiap bulan dan akan menambah penghasilan, agar kebutuhan hidup rumah tangga calon istri dan calon suami memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Maka Hakim menilai komitmen yang dibangun oleh **XXXXXXXXXXXX** menjadi sebuah jaminan, sehingga

15 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlangsungan hidup rumah tangga menjadi terjamin dan kehidupan rumah tangga keduanya dapat menuju dan mencapai *sakinah, mawaddah* dan *rahmat* sesuai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (*Hifdz al mal*);

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis dikaitkan dengan kesepakatan antara Pemohon dan Pemberi keterangan yang telah sepakat menikahkan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX atas keinginan keduanya, apabila kesepakatan pernikahan tersebut dikesampingkan, Hakim menilai dikhawatirkan akan mencederai psikis anak tersebut, sehingga dengan demikian tujuan agar terlindungi nya kepentingan terbaik bagi anak dan terpenuhinya tujuan untuk perlindungan terhadap jiwa melalui keamanan dari segi kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak para pemohon terjaga dapat terwujud (*hifdzu al 'Nafs*);

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis meskipun kedua saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari anak Pemohon dan hanya mengetahui berada di rumah serta tidak lagi berangkat sekolah, Hakim menilai dengan sehari-hari berkegiatan di rumah dapat disimpulkan bahwa XXXXXXXXXXXX sehari-hari membantu orang tuanya dalam urusan rumah, sehingga XXXXXXXXXXXX dipandang telah mampu menjalankan urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* dan Hadis yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah".;

Hadis Riwayat Tirmidzi dan Ahmad

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ،
وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu".

16 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing orang tua calon mempelai telah bersedia bertanggung jawab dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon **XXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun 7 bulan** menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun 8 bulan** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun 7 bulan** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun 8 bulan** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul;

17 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir 1446 Hijriah*, oleh **Aprilia Candra, S.Sy**, Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Paulina Devi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd,

Aprilia Candra, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd,

Paulina Devi, S.H.

Rincian Biaya Perkara tingkat pertama

- Biaya PNBP	: Rp	50.000,-
- Biaya Proses	: Rp	80.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	00.000,-
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h		
rupiah).	: Rp	140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

18 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)